




**ANALISIS PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA KELUARGA BEDA
AGAMA PERSEFEKTIF MAQASHID AL-SHARIAH JASSER AUDA
(STUDY KASUS DI DESA SEWARU KECAMATAN PAGELARAN
KABUPATEN MALANG)**

TESIS

Oleh :

**SAMSUDDIN
NPM: 21802012004**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
2020**

ABSTRAK

Samsuddin. 2020. Analisis Pembagian Harta Waris pada Keluarga Beda Agama Perspektif *Maqashid al-Shariah* Jasser Auda (Studi Kasus di Desa Sewaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang). Tesis. Jurusan Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Malang. Pembimbing: (1) Prof. Dr. H, Dahlan Tamrin M.Ag. (II) Dr.H. Abdul Wahid. S.H, M.Ag

Kata-Kata kunci: Waris Beda Agama -Jasser Auda

Pembagian harta waris pada keluarga beda agama di Desa Sewaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang berdalih toleransi, menjaga kerukunan antar umat beragama dalam satu keluarga, serta menjaga kearifan lokal dianggap sebagai cara untuk mencari keadilan dan kemaslahatan dengan menyesuaikan adat kebudayaan masyarakat setempat, yang sekilas dipandang melanggar hadis larangan saling mewarisi antara Muslim dengan non-Muslim.

Fokus permasalahan penelitian ini adalah sistem pembagian harta waris pada keluarga beda agama di Desa Sewaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang perspektif *Maqashid al-Shariah* Jasser Auda.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Sistem pembagian harta waris pada keluarga beda agama di Desa Sewaru ditinjau dari *Maqashid al-Shariah* Jasser Auda dengan menggunakan empat fitur yaitu watak kognitif, kemenyeluruhan, keterbukaan, hirarki saling mempengaruhi. Pengumpulan data diperoleh dari hasil observasi dan wawancara.

Hasil penelitian ini ditemukan tiga sistem pembagian harta waris pada keluarga beda agama di Desa Sewaru, yaitu keterlibatan ahli waris non-Muslim, pembagian warisan secara merata dengan pemberian bagian lebih untuk ahli waris yang mempunyai prestasi terhadap pewaris, pembagian harta waris menggunakan adat Jawa ala Desa Sewaru dengan menyesuaikan keberadaan tiga agama. Ketiga sistem tersebut jika dilihat dari sisi *Maqashid al-Shariah* Jasser Auda tidak bertentangan dengan *Nash* secara universal, karena *Maqashid al-Shariah* Jasser Auda lebih terfokus pada makna yang terkandung dibalik teks dengan mempertimbangkan *urf* (aspek historis, sosiologis, dan ekonomis), yaitu hadis larangan saling mewarisi antara Muslim dengan non-Muslim dibandingkan dengan hadis larangan berbuat dzalim dan membunuh kafir *mu`had* dan kafir *dzimmi*, ayat-ayat toleransi dan ayat-ayat yang mengatur hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, fikih pendapat ulama *salaf* dan *khalaf*, demi terciptanya rasa keadilan dan kemaslahatan untuk menuju pembagian warisan yang adil

ماخص البحث

سمس الدين. 2020. تحليل توزيع الوراثة للعائلة الدينية المختلفة في المنظور المقاصدا الشريعة جاسر عودت دراسة حالة في قرية سوارو لنا حية فكلارن ل ملع). الرسالة الماجستير شعبة الاحول الشخصية, الدراسات العليا جامعة الإسلامية مالانج. المشرف (1) الدكتور دحلان تمرين الماجستير (2) الدكتو عبدالواحد, الماجستير

الكلمات الرئيسية: الوراثة للعائلة الدينية المختلفة, المقصد الشريعة

توزيع الوراثة للعائلة الدينية المختلفة في قرية سوارو لنا حية فكلارن ملع يعتبر التسامح, والحفاظ علالتناغم بينالمتدينين في أسرة واحة, والحفاظ على الحكمة أي لتحقيق العدالة والاستفادة من خلال تكييف التقاليد الثقافية للمجتمع المحلي الذي ينظر إليه على انه ينتهك الحديث حظر الميراث المتبادل بين المسلمين.

تركز مشكلة هذا البحث على كيفية توزيع الوراثة للعائلة الدينية المختلفة في قرية سوارو لنا حية فكلارن ل ملع في المنظور المقاصد الشريعة جاسر عودة

هذا النوع البحث هو بحث نوعي تجريبي باستخدام منهج وصفي تحليلي. نظام توزيع الوراثة للعائلة الدينية المختلفة في قرية سوارو لنا حية فكلارن ل ملع في المنظور المقاصد الشريعة جاسر عودة هو باستخدام اربع, وهي الشخصية المعرفة والفهم الشامل والانفتاح والتسلسل الهرمي المترابط. جمعت البيانات من نتائج الملا حظام والمقابلات.

وجدت نت نتائج هذا البحث الى ثلاثة اشكال لنظام تونغ الوراثة للعائلة الدسطة المختلفة في قرية سوارو, فهي إشراك الوريث غير المسلم, وتوزيع الميراث بالتساوي مع توفير المزيد من المشاركات للوريث الذي لديه إنجازات على الورثة, وتوزيع الميراث باستخدام أسلوب القرية التقليدية سوارو عن طريق ضبط وجود ثلاث ديانات, ان الثلاثة الأنظم عندما عرضها من المقاصد الشريعة خاسر عودة لا تتناقض مع النص علميا, لأن المقاصد الشريعة خاسر عودة تركيزا على المعنى الوارد في النص من خلال النظر العرف (الجوانب التاريخية والاجتماعية الاقتصادية). يعنى الحديث عن حظر الميراثالمتبادل بين المسلمين وغير المسلمين مقارنة با الحظر الذي يحظر ارتكاب الظالم وقتل كافر معا هد وكافر ذمي, آيات التسامح والايات التي تنظم حقوق وواجبات الوالدين على الاطفال, فقه العلماء سلافيا, من اجل خلق شعور بالعدالة والاستفادة لتحقيق توزيع الورثة العادلة.

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perbedaan agama antar anggota keluarga sangat rentan terjadinya sengketa dikalangan ahli waris terkait harta peninggalan. Dalam konsep fikih jumhur ulama` (Hanafi, Maliki, Syafi`i, Hambali) telah sepakat menetapkan *tahrim al-muabbad* atas hukum pelaksanaan waris beda agama, sehingga ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris selamanya terhalang untuk mendapatkan warisan. Seperti orang yang beragama non-Islam tidak bisa mendapatkan warisan dari harta peninggalan keluarganya yang meninggal beragama Islam, begitu juga sebaliknya orang Muslim tidak bisa mendapatkan harta warisan dari keluarganya yang meninggal tidak beragama Islam. Namun tidaklah demikian, sebagaimana yang nyata terjadi pada beberapa keluarga yang ada di Desa Suwaru. Di desa tersebut terdapat pembagian harta warisan yang melibatkan seluruh anggota keluarga, baik yang beragama Islam maupun yang beragama non-Islam. Seluruh ahli waris mendapatkan warisan, tanpa mempermasalahkan perbedaan keyakinan yang dianut oleh pewaris dan ahli waris.¹

Adanya perbedaan keyakinan antar anggota dalam satu keluarga di Desa Suwaru tidak menjadi sebab terhalangnya untuk tetap mendapatkan hak dari harta peninggalan keluarganya. Dari hasil observasi, setidaknya terdapat tiga keluarga yang melakukan praktek warisan beda agama. Seperti yang terjadi pada keluarga Mahdi Haris dan istrinya yang bernama Satimah beragama Islam memiliki empat anak, dua anak perempuan yang bernama Mutmainah beserta suaminya beragama

¹ Heri Suparno (Kaur Perencanaan), *Wawancara*, Suwaru, 25 April 2020.

Islam, Nur Izza beserta suaminya beragama Islam, dan dua anak laki-laki Sahudi beserta istrinya beragama Islam, serta Surono beserta istrinya bergama Hindu, keluarga kedua yakni keluarga Pak Jadi dan Pani yang beragama Kristen memiliki dua anak, anak pertama bernama Sugiarto beserta istrinya yang beragama Islam dan anak kedua bernama Alimuji beserta istrinya beragama Islam, keluarga ketiga yakni keluarga Suker dan Karmani yang beragama Hindu memiliki dua anak, anak pertama bernama Indah beserta suaminya beragama Islam dan anak kedua bernama Eva beserta suaminya beragama Kristen, keluarga Mereka semuanya sama-sama mendapatkan warisan meskipun beda keyakinan dengan orang tua mereka, karena beranggapan bahwa hukum yang berlaku dalam masyarakat sejak dulu turun-temurun merupakan pemegang peranan penting untuk mencerminkan dan menentukan bagaimana sistem dan bentuk aturan-aturan yang harus tetap dijaga dan dilestarikan demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga masyarakat Desa Suwaru, khususnya bagi keluarga yang notabnya berbeda dalam hal keyakinan, sehingga toleransi dan kerukunan antar umat beragama tetap lestari dalam kehidupan sosial-kemasyarakatan. Begitulah salah satu ciri khas keunikan yang nyata adanya di Desa Suwaru adalah sebuah desa yang terletak di kecamatan Pagelaran Kabupaten Kabupaten Malang. Batas sebelah utara Desa Suwaru terdapat Desa Pagelaran, sedang batas sebelah timurnya ada Sido Rejo, sebelah baratnya ada Desa Kademangan, dan di sebelah selatan ada Desa Clumprit. Desa Suwaru terdiri dari dua dusun, yaitu Dusun Krajan dan Dusun Recobanteng. Dusun Krajan terdiri dari 9 RT, sedang Dusun Recobanteng terdiri dari 2 RT. Terkenal dengan empat agamanya, yaitu Islam,

Kristen, dan Hindu, dan Khatolik sehingga pada tahun 2010 Desa Suwaru mendapat penghargaan dari mahasiswa ataupun peneliti-peneliti dengan sebutan sebagai Desa Pancasila. Kadang juga disebut Suwaruesia, karena satu-satunya desa di Indonesia yang masyarakatnya menganut empat agama dan mampu menjaga kerukunan antar umat beragama. Hukum waris merupakan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah terkait hubungan sesama manusia atas kepemilikan harta warisan yang timbul akibat dari suatu kematian. Pada zaman jahiliyah, pembagian harta warisan berpegang teguh pada adat-istiadat warisan nenek moyang mereka. Kemudian Islam datang dan merubah seluruh aturan dasar dari nenek moyang mereka termasuk larangan bagi wanita dan anak-anak untuk mendapatkan warisan.

Implementasi pelaksanaan hukum waris merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum keluarga, oleh karena itu, dalam pendistribusianya terkait kedudukan ahli waris serta berapa bagian masing-masing yang berhak diperolehnya harus mengacu pada ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum Islam dan hukum negara, agar terhindar dari diskriminatif dan dapat memenuhi rasa keadilan serta menjaga keutuhan keluarga besar ahli waris. Misalnya berdasarkan al-Qur`an Surat An-Nisa ayat 7, 8, 11, 12, dan 176, kemudian dalam QS. Al-Ahzab ayat 6, dikuatkan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171-191, telah menjelaskan kedudukan dan bagian dari ahli waris masing-masing, sehingga adanya pengalihan harta warisan dapat terealisasi dengan baik sesuai aturan yang dikehendaki oleh *nash*.

Konsep kajian waris beda agama telah diatur secara jelas dalam hokum

negara maupun hukum Islam. Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa tidak ada hak bagi ahli waris non-Muslim terhadap harta peninggalan pewaris Muslim. Sebagaimana yang diatur dalam KHI bahwa ahli waris haruslah beragama Islam, karena Islam merupakan salah satu syarat dari ketentuan tentang hukum kewarisan. Pernyataan tersebut tertera dalam KHI pasal 171 huruf c “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.² Kemudian dalam pasal 172 “ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas (KTP) atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.³ Sesuai dengan penjelasan pasal di atas bahwa hubungan darah dan hubungan perkawinan saja belum cukup, akan tetapi harus disertai dengan beragama Islam untuk berhak mendapatkan harta warisan

Al-Fiqhul Manhaji karangan Dr. Musthafa Al-Khin, menetapkan tiga hal yang menjadikan seseorang terhalang untuk mendapatkan harta warisan. Salah satunya adalah perbedaan agama (*ikhtil fu ad-diin*) Islam dan kufur antara pihak yang mewariskan dan ahli waris.⁴

Sehingga ahli waris yang memiliki salah satu dari ketiga penghalang tersebut maka tidak berhak menerima warisan dari orang yang meninggal dunia.

² Pdf Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (c)

³ *Ibid*, 172

⁴ Dr. Musthafa Al-Khin, *al-Fiqhul Manhaji*, (Damaskus: Darul Qalam, 2013), Jilid II, 277-279.

Kewarisan beda agama dalam pemikiran hukum Islam, termasuk salah satu persoalan kontemporer, dimana secara eksplisit al-Qur`an tidak mengatur tentang bagian ahli waris beda agama, terdapat juga sebuah hadis yang melarang melakukan praktik kewarisan antara Muslim dengan orang kafir dan sebaliknya, sedangkan disisi lain para ahli waris yang berbeda agama menuntut keadilan untuk mendapatkan hak warisan layaknya ahli waris yang seagama, maka dari sini timbullah permasalahan yang harus dicarikan solusinya.

Penelitian ini akan dilakukan dengan adanya analisis menggunakan tinjauan teori *Maqashid al-Shariah* Jasser Auda terkait prakek pembagian harta warisan pada keluarga beda agama di Desa Suwaru. *Maqashid al-Shariah* yang dirumuskan oleh Jasser Auda dalam ijtihad kontemporer telah mengalami perluasan konsep antara klasik dengan kontemporer. Teori klasik digali dari literatur dalam madzhab-madzhab fikih, sedangkan teori kontemporer digali langsung dari *Nash*. Mengingat pendekatan kontemporer ini secara signifikan memungkinkan *Maqashid* untuk melampaui historitas keputusan fikih serta mempresentasikan nilai dan prinsip umum dari *Nash*, maka hukum-hukum detail (*ahkam tafsiliyyah*) dapat digali dari prinsip-prinsip menyeluruh (*kulliyat*).

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, terdapat fenomena langka dan menarik untuk di teliti yaitu pembagian harta warisan pada keluarga beda agama di Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, yang sekilas dipandang cenderung melanggar ketentuan agama, dan tidak sesuai dengan asas kewarisan Islam secara *nash*, yang sudah jelas terdapat ketentuan bahwa setiap

pewaris harus Muslim, dikuatkan pula dengan hadis yang menyatakan bahwa ahli waris harus seagama dengan pewaris yaitu beragama Islam dan akan menjadi terhalang jika ahli warisnya orang kafir. Namun karena perubahan zaman, menyesuaikan kondisi sosiologi masyarakat sekitar, dimungkinkan masih ada penafsiran yang beraneka ragam sesuai pernyataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya *i`lam al- Muwaq`in `an al-`Alamin* yang menyatakan *taghoyyuri al-fatwa wakhtil fuhaa bihasbi taghoyyuri al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwal wa an-niyat wa al-waid* (perubahan dan perdebatan hukum menyesuaikan dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan adat kebiasaan)⁵ sehingga hukum Islam selalu dapat diterjemahkan dalam lingkup masyarakat yang mengitarinya. Tinjauan yang peneliti gunakan adalah ijihad kontemporer yakni teori *Maqashid al-Shariah* Jasser Auda.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pembagian harta waris pada keluarga beda agama di Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang?
2. Bagaimana sistem pembagian harta waris pada keluarga beda agama di Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang perspektif *Maqashid al-Shariah* Jasser Auda?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan sistem pembagian harta waris pada keluarga beda agama di

⁵ Ibnu Qoyyim al-jauziyah, *l`lam al-Muwaq`in `an al-`Alamin*, Juz III (Bairut: Dar al-Fikr, t.t), 44.

Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang.

2. Menganalisis sistem pembagian harta waris pada keluarga beda agama di Desa Suwaru Kecamatan pagelaran Kabupaten Malang perspektif *Maqashid al-Shariah* Jasser Auda.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan bisa sebagai rekonstruksi dalam hukum keluarga, bahwa memandang realita hukum yang ada di masyarakat bukan hanya yang tampak semata. Tetapi harus meneliti lebih dalam terkait peristiwa yang terjadi. Karena peristiwa yang ada selalu tidak jauh dari terjadinya peristiwa hukum di masyarakat, khususnya terkait tentang hukum keluarga. Yang kemudian hasil dari penelitian tesis ini, dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya tentang praktek pembagian waris beda agama studi kasus di Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan sumbangsih keilmuan untuk warga masyarakat desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang terkait dengan pelaksanaan pembagian waris beda agama.
- b. Dapat memberikan kontribusi kajian keilmuan bagi akademisi khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Keluarga Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Orisinalitas Penelitian adalah sesuatu yang harus tercantum pada setiap penelitian dalam artian berguna untuk menguraikan perbandingan serta persamaan

dari peneliti terdahulu. Dimaksudkan agar tidak ada pengulangan hal yang sama dalam penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Maya Sari Abdullah⁶ menjelaskan bahwa ahli waris beda agama jika penyelesaiannya di luar pengadilan, maka tanpa menggunakan dari salah satu tiga hukum yang berlaku di Indonesia. Namun jika diselesaikan di pengadilan, maka ahli waris beda agama tidak mendapatkan warisan tetapi mendapatkan wasiat wajibah. Dalam penelitian ini dengan yang dilakukan oleh Maya Sari Abdullah dapat diambil benang merah yakni mengenai ahli waris beda agama, namun hal yang membedakan adalah beda objek dan kajiannya yaitu bagian warisan untuk ahli waris beda agama dengan pendekatan tiga hukum, sedangkan penelitian ini tidak hanya fokus pada bagianya saja, tetapi praktek-nya dengan pendekatan *Maqshid al-Shariah* Jasser auda.
2. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Abdul Rahman.⁷ Penelitian ini mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan bagian harta waris kepada ahli waris beda agama dan besaran bagian yang diperoleh ahli waris beda agama dengan menggunakan yuridis normatif kajiannya adalah putusan Mahkamah Agung Nomor: 16 K/AG/2012, putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor: 168/P dt.G/2012/PTA.B dan putusan Pengadilan Agama

⁶ Maya Sari Abdullah, 2013, *Tesis*, “Bagian Warisan untuk Ahli Waris Beda Agama Menurut Tiga Sistem Hukum Waris di Indonesia”, Program Magister Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya

⁷ Abdul Rahman, 2015, *Tesis*, “Bagian Ahli Waris Beda Agama dalam Putusan Hakim di Lingkungan Peradilan Agama.”, Program Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Nomor: 1554/P dt.G/ 2012/BAJS. Dasar hakim memberikan bagian warisan beda agama adalah asas wasiat wajibah dan asas legaliter dengan dasar hukum menggunakan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 368 K/AG/1995 dan putusan MA Nomor: 51 K/AG/ 1999, Quran surat an-Nisa dan pendapat Yusuf Qardhawi. Dalam penelitian ini dengan yang dilakukan oleh Abdul Rahman dapat diambil benang merah yakni mengenai waris beda agama, namun ada yang membedakan terdapat pada objek dan fokus kajiannya yaitu masyarakat Desa Suwaru dengan pendekatan *Maqashid al-Shariah* Jasser auda.

3. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Faizah⁸. Penelitian ini membahas pertimbangan hakim dalam hal perbedaan agama menjadi penghalang warisan dimana seorang hakim memberikan hak waris kepada ahli waris beda agama. Titik temu antara penelitian ini dengan yang dilakukan oleh Faizah adalah memberikan hak waris kepada ahli waris beda agama, tapi ada yang berbeda dari segi objek kajiannya putusan MA Nomor 368 K/AG/1995 dengan keluarga beda agama di Desa Suwaru dan fokus penelitiannya menggunakan *Maqashid al-Shariah* Jasser auda.
4. Tesis yang ditulis oleh Purwanto⁹ menjelaskan pandangan hukum waris Islam atas anak yang lahir dari pernikahan beda agama, tidak mendapatkan warisan (jika pewaris dalam bergama Islam), namun jika pewarisnya non-

⁸ Faizah, 2008, *Tesis*, “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 368K/AG/1995 Tentang Perbedaan Agama Sebagai Penghalang Waris”, Program Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

⁹Purwanto, 2008, *Tesis*, “Hak Mewaris Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama”, Program Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang.

Muslim sedang ahli warisnya Muslim maka berhak mendapatkan warisan. Didasarkan hubungan darah sebagaimana ketentuan pasal 832 KUH Perdata dan penafsiran KHI pasal 171 huruf c. titik temu dengan penelitian ini adalah membahas ahli waris beda agama, namun yang membedakan adalah objek dan fokus kajiannya.

5. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Erwandi.¹⁰ membahas tentang pengambilan wasiat wajibah dari harta pewaris sebelum dilakukan pembagian warisan dapat ditoleransi, akan tetapi jika diambilkan dari bagian harta waris maka tidak dapat ditoleransi. Titik temu dengan penelitian ini adalah membahas pembagian harta warisan untuk dijadikan wasiat wajibah sebelum harta waris dilakukan (efektifitas wasiat wajibah untuk ahli waris beda agama), namun yang membedakan adalah objek dan fokus kajiannya.
6. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Muhammad Baihaqi.¹¹ Penelitian ini membahas bahwa ahli waris dan berbeda agama dengan pewaris tidak mendapatkan warisan hanya saja berhak mendapatkan wasiat wajibah. Titik temu dengan penelitian ini adalah membahas kewarisan beda agama, namun yang membedakan adalah objek dan fokus kajiannya.
7. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Agus Salim.¹² menjelaskan tata cara

¹⁰ Erwandi, 2014, *Tesis*, Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Wasiat Wajibah Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/Ag/2010 Dan Mahkamah Agung Nomor 368 K/Ag/1995, Program Magister Kenotariatan, Universitas Brawijaya, Malang

¹¹ Muhammad Baihaqi, 2017, *Tesis*, Wasiat Wajibah pada Kasus Kewarisan Beda Agama (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 16 K/AG/2010 Perspektif Maq sid Asy-Syar "ah), Program Magister Hukum Keluarga, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

¹² Agus Salim, 2015, *Tesis*, Praktek Pembagian Waris Beda Agama dan Peranan Hukum Adat di Kalangan Etnis Dayak Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan, program Magister Filsafat Hukum Islam, IAIN Antasari, Banjarmasin

kewarisan suku dayak, yaitu pembagian harta warisan yang diserahkan kepada anak laki-laki tertua, kemudian dibagikan kepada seluruh ahli waris dengan jumlah bagian yang sama-rata, tidak membedakan antara ahli waris laki-laki ataupun perempuan, serta tidak memandang agama yang mereka anut. Hanya saja bagian terbesar diberikan kepada ahli waris yang merawat pewaris mulai sakit hingga meninggal dunia. Dasar hukumnya menggunakan hukum adat, yang melibatkan pihak Dewan Adat Dayak. Titik temu dengan penelitian yang akan kami teliti adalah adanya praktik pembagian warisan beda agama yang merupakan fokus kajiannya, namun yang membedakan adalah objek dan teori yang digunakan.

8. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Yose Candradinata¹³ Membahas hak yang diperoleh ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris Muslim, yakni melalui jalan wasiat wajibah. Jika ahli waris terhalang mewarisi karena berbeda agama atau terhibab oleh ahli waris yang lain yang lebih dekat, maka mendapatkan wasiat wajibah, dengan ketentuan tidak lebih dari 1/3 harta peninggalan, bagian itu sama dengan saudara kandung Muslim yang sederajat. Titik temu dengan penelitian yang akan kami teliti adalah membahas waris beda agama, namun yang membedakan objek kajian dan fokus penelitiannya.

9. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Fitriana Aprianggun¹⁴ Membahas

¹³ Yose Candradinata, 2016, *Tesis*, Kepastian Bagian Warisan untuk Ahli Waris Non Muslim dalam Akta Notaris, Program Megister Knotaritan, Universitas Narotama, Surabaya.

¹⁴ Fitriana Aprianggun, 2016, *Tesis*, Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam, Program Magister Knotaritan, Universitas Sriwijaya, Palembang

wasiat wajibah dalam KHI hanya diperuntukkan bagi orang tua angkat yang meninggal dunia, begitu juga sebaliknya. Sehingga ahli waris non- Muslim tidak termasuk di dalamnya. Ahli waris non-Muslim mendapatkan wasiat wajibah itu karena putusan hakim yang didasarkan pada metode yuridis sosiologis sesuai dengan pendapatnya Hazairin yang mengadopsi dari Ibnu Hazm, yang berpendapat bahwa Islam merupakan agama rahmat bagi seluruh alam yang menjunjung tinggi asas keadilan berimbang, kepastian, individual, serta bilateral. Hukum yang bersifat khusus dikesampingkan dengan hukum yang bersifat umum, (*nash* yang bersifat tafsili). Titik temu dengan penelitian ini adalah membahas waris beda agama, namun yang membedakan objek kajian dan fokus penelitiannya. Ahli waris non-Muslim mendapatkan wasiat wajibah, sedangkan yang kami teliti ahli waris non-Muslim tetap mendapatkan warisan.

Tabel: 1.1 Penelitian terdahulu

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Maya Sari Abdullah Bagian Warisan untuk Ahli Waris Beda Agama Menurut Tiga Sistem Hukum Waris di Indonesia, 2013	ahli waris beda agama	Objek dan fokus penelitiannya menggunakan tinjauan <i>maqashid al-Shariah</i> Jasser Auda	Pelaksanaan ahli waris pada beda agama ditinjau dari system hukum waris di Indonesia yakni berdasarkan waris hukum adat, waris hukum perdata dan waris Hukum Islam
2	Abdul Rahman Bagian Ahli Waris Beda Agama dalam Putusan Hakim dilingkungan pengadilan	Waris beda agama	Objek dan fokus penelitiannya menggunakan tinjauan <i>Maqashid al-shariah</i> jasser	Pembagian waris beda agama yang berdasarkan putusan pengadilan jelas terkadang memakai system hukum islam

	<i>agama</i> ,2015		Auda	jika itu pembagiannya dalam pengadilan Agama
3.	Faizah, <i>tinjauan yuridis terhadap putusan mahkamah Agung nomor 368 K/AG/1995 Tentang berbeda agama sebagai Penghalang Waris</i> , 2008	Ahli Waris beda agama	Normatif sedang penelitian ini empiris	Perbedaan agama menjadi penghalang untuk membagikan harta waris berdasarkan putusan MA nomor 368 K/AG/1995.
4.	Purwanto, <i>Hak waris anak yang lahir dari perkawinan beda agama</i> 2008.	Ahli waris beda agama	Objek dan fokus penelitiannya, normative dengan empiris	Perkawinan beda agama dapat berdampak pada pembagian waris anaknya, bagaimana pelaksanaan pembagian harta waris dari anak yang lahir dari perkawinan beda agama.
5.	Erwandi, <i>analisis Yuridis terhadap peranan penentuan wasiatwajibah dalam putusan mahkamah Agung Nomor: 16 K/Ag/2010 dan mahkamah Agung nomor 368 K/Ag/1995, 2014</i>	Efektifitas bagian wasiat wajibah untuk ahli waris beda agama	Objek dan fokus kajiannya. Normatif dengan empiris	Dalam putusan MA nomor 16 K/Ag/2010 dan MA nomor 368 K/Ag/1995 ini terdapat putusan bahwa adanya wasiat wajibah sebagai pengganti waris jika adanya pembagian waris beda agama.
6.	Muhammad baihaqi, wasiat wajibah pada kasus kewaris beda agama (Studi putusan Mahkamah Agung nomor: 16 K/AG/2010 persefektif Maqashid Al-shariah), 2017	Waris beda agama	Waris beda agama mendapatkan wasiat wajibah, namun penelitian ini tetapkan wasiat. Nomatif dengan empiris	Dalam pembagian waris beda agama maka diperuntukan menjalankan wasiat wajibah yang mana di analisis menggunakan maqashid asyariah.
7.	Agus Salim <i>Praktek Pembagian Waris Beda Agama</i>	Pembagian harta warisan kepada ahli	Objek dan teoriyang digunakan	Cara kewarisan suku dayak, diserahkan kepada anak laki-laki

	<i>dan Peranan Hukum Adat di Kalangan Etnis Dayak Kecamatan Gunung Bintang Kabupaten Barito Selatan.</i> 2015	waris beda agama yang menjadi fokus kajiannya		tertua, baru dibagikan keseluruhan ahli waris dengan jumlah bagian yang sama-rata, antara ahli waris laki-laki ataupun perempuan, dan tidak memandang agama yang mereka anut.
8.	Yose Candradinata <i>Kepastian Bagian Warisan untuk Ahli Waris Non-Muslim dalam Akta Notaris</i> , 2016	Ahli waris beda agama	Objek kajian dan fokus penelitian	Ahli waris yang terhalang karena berbeda agama atau terhalang oleh ahli waris yang lain yang lebih dekat, maka berhak mendapatkan wasiat wajibah.
9.	Fitriana Aprianggun <i>Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non-Muslim dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam</i> , 2016	Kewarisan beda agama	Ahli waris non-Muslim mendapatkan wasiat wajibah, sedang penelitian ini ahli waris non-Muslim mendapatkan warisan	dalam KHI wasiat wajibah hanya diperuntukkan bagi orang tua angkat, tidak untuk ahli waris beda agama.

F. Definisi Istilah

1. Analisis adalah menyelidiki terhadap suatu fenomena atau peristiwa yang

tampak untuk mengetahui realitas keadaan yang sebenarnya.¹⁵

2. Harta waris sering dikenal dengan sebutan tirkah, yakni harta tinggalkan orang yang meninggal sebelum dibuat mengurus jenazahnya, membayar hutangnya serta melakukan wasiatnya.¹⁶ Dengan kata lain sesuatu yang ditinggalakan oleh pewaris baik berupa uang atau materi lainnya dan dibenarkan oleh syariat Islam (murni kepunyaan pewaris) untuk diwariskan kepada ahli warisnya.¹⁷
3. Keluarga beda agama disini adalah masing-masing pihak pewaris dengan ahli waris berbeda agamanya, yaitu: Islam, Kristen, dan Hindu.
4. *Maqashid al-Shariah* Jasser Auda adalah sebuah arti maksud yang dikehendaki oleh *al-Syari`* (Allah dan Rasul-Nya) agar bisa terealisasikan lewat *tasyri`* dan hukumnya ditetapkan melalui *istinbat* (deduksi) oleh para mujtahid lewat teks-teks syariat.¹⁸ Metode *istinbat* menggunakan fitur-fitur relevan berdasarkan teori sistem, seperti watak kognitif (*cognitif nature*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*), multidimensionalitas (*multi-dimensionality*), dan khususnya fitur kebermaksudan (*purposefulness*).

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini supaya terarah, penulis menyusun sistematika pembahasan yang runtut dengan memaparkan enam bab yang mana di dalamnya termuat beberapa sub bab. Sistematika pembahasan akan disusun sebagai berikut:

¹⁵ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 43.

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 4.

¹⁷ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung, Pustaka Setia, 2006), 44.

¹⁸ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah s Philosophy of Isl mic L w: Systems Appro ch* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 2.

Bab I merupakan pendahuluan yang mengantarkan kepada arah dan orientasi yang dikehendaki peneliti dalam menyusun tesis. Secara umum, pada bab ini dibagi kedalam tujuh bagian, yaitu konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.


Bab II menjelaskan tentang kajian pustaka dan landasan teori yang terdiri dari: ketentuan umum tentang warisan (pengertian waris, dasar hukum waris, syarat dan rukun waris, orang yang berhak mendapatkan warisan, sebab-sebab yang menghalangi dan mencegah kewarisan, konsep warisan dalam KHI, konsep warisan dalam KUH-Perdata), tinjauan tentang kewarisan beda agama (perspektif Islam dan KUH-Perdata), biografi singkat intelektual Jasser Auda, teori *Maqashid al-Shariah* Jasser Auda dan kerangka berfikir.

Bab III menjelaskan tentang metode penelitian yang mencakup pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, latar penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, serta pengecekan keabsahan data.

Bab IV tentang pemaparan data dan hasil penelitian, memfokuskan lebih pada beberapa poin yang berkaitan dengan gambaran objek penelitian yaitu profil Desa Suwaru, yang meliputi: sejarah desa, kondisi demografi dan keadaan sosial mulai dari kependudukan, mata pencaharian, pendidikan, kemudian agama dan budaya, profil singkat keluarga beda agama dan profil singkat informan. Kemudian praktik kewarisan beda agama yang meliputi: pemahaman keluarga beda agama tentang warisan dan sistem kewarisan pada keluarga beda agama.

Bab V tentang pembahasan yaitu pemaparan analisis data. Pada bab ini terfokus mengenai deskripsi dan analisis terkait data dan hasil data atas praktek pembagian harta waris pada keluarga beda agama di Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, mulai dari sistem pembagiannya, dasar aturan yang digunakan, serta peranan tokoh masyarakat lintas agama. Pisau analisisnya menggunakan empat sistem teori *Maqashid al-Shariah* Jasser Auda, yaitu: watak kognitif, kemenyeluruhan, keterbukaan dan hirarki saling berkaitan.

Bab VI pada bab akhir penelitian ini berisi kesimpulan sebagai intisari dari hasil penelitian, implikasi, serta saran dan keterbatasan peneliti sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.



BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian di atas, terdapat dua kesimpulan sebagaimana masalah yang dibahas yaitu:

1. Sistem warisan pada keluarga beda agama di Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang menggunakan hukum Jawa khas Desa Suwaru yaitu kolaborasi antara hukum waris adat Jawa dengan menyesuaikan keberadaan tiga agama yang diyakini oleh masyarakatnya, dalam proses pembagian warisannya melibatkan pewaris atau ahli waris non-Muslim kemudian dibagikan secara merata kepada seluruh ahli waris baik anak laki-laki maupun perempuan serta adanya pemberian bagian lebih yang ditujukan kepada ahli waris yang tinggal serumah dan merawat pewaris semasa hidupnya.
2. Sistem warisan keluarga beda agama di Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang perspektif *Maqashid al-Shariah* Jasser Auda sebagai berikut
 - a. Sistem warisan keluarga beda agama dilihat dari watak kognitif (*cognition*) yaitu membandingkan hadis larangan saling mewarisi antara Muslim dan orang kafir dengan hadis larangan berbuat dzalim dan membunuh kafir *mu`had* dan kafir *dzimmi*, serta ayat-ayat toleransi dan ayat-ayat yang menjelaskan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya, serta fikih pendapat ulama` klasik dan kontemporer, kemudian menganalisa praktik warisan yang melibatkan non-Muslim dengan melihat perbandingan

nashi-nash hasil kajian sebagaimana telah dipaparkan di atas, jika praktik warisan tersebut mengandung kemaslahatan sesuai kondisi lingkungan masyarakat Desa Suwaru, maka dibenarkan, akan tetapi jika mengandung kemadharatan dan merugikan komunitas tertentu, maka tidak dibenarkan.

- b. Sistem warisan keluarga beda agama dilihat dari kemenyeluruhan (*wholeness*) dengan mengkaji *nash-nash* yang berhubungan dengan kasus yang dibahas melalui tafsir tematik menyesuaikan kondisi masyarakat Desa Suwaru, kesimpulanya kata kafir dalam hadis larangan saling mewarisi antara Muslim dengan orang kafir merupakan produk politik yang kemungkinan terwujudnya kemaslahatan pada kondisi hadis tersebut di sabdakan, dimana kaum Muslimin pada waktu itu masih minoritas dan terdzalimi oleh orang-orang kafir, namun kondisi sosiologis non-Muslim yang ada di Desa Suwaru tidaklah sama dengan kondisi konteks turunya hadis tersebut, sehingga larangan dan kebolehan saling mewarisi antara Muslim dengan non-Muslim bersifat tidak mutlak, dengan syarat selama terdapat masalah, menghilangkan madharat dan tidak merugikan suatu komunitas masyarakat tertentu, maka disitulah letak penerapan hukumnya.
- c. Sistem warisan keluarga beda agama dilihat dari keterbukaan (*openess*) dengan sudut pandang dunia (*worldview*) yaitu The Universal Declaration of Human Rights, 10 Desember 1948 pasal 1,2,dan 18 serta melihat kata kafir secara filosofis konteks ke-Indonesiaan, maka praktik pembagian waris dengan melibatkan non-Muslim dibenarkan, karena sudah sejalan dengan kontesk filosofi hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana nilai yang

terkandung dalam UUD 1945 yaitu menjunjung, menjamin, melindungi serta tidak mencederai hak-hak asasi manusia.

- d. Sistem warisan keluarga beda agama dilihat dari hirarki saling berkaitan (*interrelated hierarchy*) dengan menganalisa *Maqashid* umum, *Maqashid* khusus, dan *Maqashid* parsial yang hasilnya menjadikan masalah secara keseluruhan sesuai hak asasi manusia dan perkembangan manusia era modern (masyakaat Desa Suwaru yang multikultural), dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik pembagian warisan di Desa Suwaru yang melibatkan Non-Muslim mampu memupuk, menumbuh-kembangkan, serta melestarikan toleransi dan kerukunan antar umat beragama yang dimulai dari tingkat keluarga, sehingga terjalinya kehidupan yang harmonis antar keluarga sampai masyarakat.

B. Implikasi

Hasil penelitian ini dapat menjadi kritik dan masukan atas keputusan hukum produk ulama` klasik yang hanya berpatokan pada satu hadis tertentu, ketika masa itu relevan sesuai konteks turunya hadis larangan saling mewarisi antara Muslim dengan orang kafir, yang sekarang hadis tersebut tidak lagi relevan jika diterapkan pada masyarakat Indonesia yang multikultural seperti masyarakat Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, karena jauh dari keadilan, hak asasi manusia, toleransi, persamaan, moralitas, rasionalitas, dan kemudahan yang semua nilai-nilai tersebut terkandung dalam syariah secara universal pada konteks kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, sehingga prinsip teori *Maqashid al-Shariah* Jasser Auda dilihat dari konteks keluarga

beda agama pada masyarakat Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang.

C. Saran dan Keterbatasan peneliti

Terdapat beberapa saran yang harus dipertimbangkan pada hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang

Hasil penelitian ini dapat memberikan pencerahan dan dasar acuan hukum bagi masyarakat Desa Suwaru khususnya tokoh masyarakat, pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) setempat, untuk pembuatan peraturan desa (Perdes) dalam rangka melestarikan dan menjaga praktik warisan pada keluarga beda agama dengan mengutamakan toleransi dan kerukunan umat beragama dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara.

2. Bagi pemerintah dan pemegang kebijakan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan khususnya oleh penegak hukum untuk menjawab realitas kontemporer kasus waris beda agama yang marak terjadi di negara Indonesia apabila dibawa keranah hukum, agar terciptanya kepastian hukum terkait kasus gugatan pembagian warisan pada keluarga beda agama dengan pertimbangan kemaslahatan dan kedamaian keluarga, sehingga terciptanya kebijakan dan putusan yang adil dan bermartabat.


3. Bagi pemerhati pendidikan (akademisi)

Hasil penelitian tesis ini diharapkan mampu memberikan trobosan baru dalam paradigma berfikir terhadap realitas hukum keluarga terkait kewarisan

beda agama yang terjadi di Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang dengan mengutamakan keadilan, toleransi, pemuliaan hak asasi manusi sesuai analisis sistem teori *Maqashid al-Sharah* Jasser Auda, yang kemudian dapat digunakan sebagai bahan refrensi oleh peneliti fakultas syariah khususnya jurusan hukum keluarga Islam (*al-Ahwal al-Syakhshiyah*).

4. Peneliti Lain

Penelitian ini hanya terbatas pada sisi kewarisan beda agama dalam konteks sistem kewarisan beda agama yang terjadi di Desa Suwaru perspektif analisis system *Maqashid al-Shariah* Jasser Auda yang mengutamakan persamaan, toleransi, dan pemuliaan hak asasi manusia. Untuk penelitian selanjutnya dapat melihat dari sisi keadilanya dalam pembagian harta warisan pada keluarga beda agama.



DAFTAR PUSTAKA

- Heri Suparno (Kaur Perencanaan), *Wawancara*, Balun, 13 Februari 2019.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 2014), 15
- Dr. Musthafa Al-Khin, *al-Fiqhul Manhaji*, (Damaskus: Darul Qalam, 2013), Jilid II, 277-279.
- Imam Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Cet. Ke-VI, (Beirut Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2009), Jilid IV, Hadis No. 6764, Kitab al-Mawaris, 272-273
- Abu Umar Basyir, *Warisan Belajar Mudah Hukum Waris Sesuai Syariat Islam*, (Solo: Rumah dzikir 2006),68
- Muhammad Ali Ar-Rahabi, *Metnur Rahabiyah dalam Ar-Rahabiyatud Diniyyah*, (Semarang: Toha Putra,t.t.), 10-11
- Maya Sari Abdullah, 2013, *Tesis*, Bagian Warisan untuk Ahli Waris Beda Agama Menurut Tiga Sistem Hukum Waris di Indonesia, Program Magister Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya
- Abdul Rahman, 2015, *Tesis*, Bagian Ahli Waris Beda Agama dalam Putusan Hakim di Lingkungan Peradilan Agama, Program Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Faizah, 2008, *Tesis*, Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995 Tentang Perbedaan Agama Sebagai Penghalang Waris, Program Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Purwanto, 2008, *Tesis*, Hak Mewaris Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama, Program Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Erwandi, 2014, *Tesis*, Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Ketentuan Wasiat Wajibah Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/Ag/2010 Dan Mahkamah Agung Nomor 368 K/Ag/1995, Program Megister Kenotariatan, Universitas Brawijaya, Malang
- Muhammad Baihaqi, 2017, *Tesis*, Wasiat Wajibah pada Kasus Kewarisan Beda Agama (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 16 K/AG/2010 Perspektif Maqasid Asy-Syariah), Program Megister Hukum Keluarga, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

- Agus Salim, 2015, *Tesis*, Praktek Pembagian Waris Beda Agama dan Peranan Hukum Adat di Kalangan Etnis Dayak Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan, program Magister Filsafat Hukum Islam, IAIN Antasari, Banjarmasin
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 43.
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 4.
- Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung, Pustaka Setia, 2006), 44.
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah Philosophy of Islamic Law: Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 2.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-IV, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), 355
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 13.
- Asyari Abta dan Djunaidi Abd. Syukur, *Ilmu Waris Al-Faraidh, Deskripsi Berdasarkan Hukum Islam dan Praktis*, (Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005), 3.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 13
- Fatcur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1981), 31.
- Fatcur Rahman, *Ilmu Waris*, 36
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 32.
- Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), cet.II, 33.
- Nasruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 470
- Imam Nawawi, *Terjemahan Syarah Shahih Muslim*, Jilid II, (Jakarta: Pustaka Azam, 2011), 132.
- Fatcur Rahman, *Ilmu Waris*, 33
- Dr. Musthafa Al-Khin, *al-Fiqhul Manhaji*, 274.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), 204.
- Komite Fakultas Syariah Unifersitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris Terlengkap*, (Jakarta selatan: Senayan Abadi Publishing, 2004), 30.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 206

- Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 348.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 208
- Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam*, 58-59.
- A. Rahman Ritonga, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 309
- Idris M Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 111.
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris Terlengkap*, 29-30
- Umar Abdullah, *Ahkam al-Mawarits Fi al-Sy ri'' t l-Islamiyah*, (Mesir: Dar al-Ma''rifah, 1960), 57.
- H. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 42
- Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 72-81
- Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam*, 63
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 99
- Dian Khairu Umam, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 97
- Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijry, *Hukum Waris*, (Maktab Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2007), 23.
- Khairuddin dan Zakiul Fuadi, *Belajar Praktis Fikih Mawaris*, 30-32.
- Muslich Maruzi, *Ilmu Waris*, (Semarang: Pustaka Amani, 1981), 13.
- Amin Husain Nasution, *Hukum Kuwarisan Suatu Analisis Kooperatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 82
- Muhammad Nasruddin Al-Albani, *Terjemahan Shahih Sunan Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 635
- Suhrawardi K Lubis, *Komis Simanjutan, Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 57.
- Mustafa asy-Syalabi, *Ahkam al-Mawaris*, (Beirut: Dar an-Nahdah al-,Arabi, 1972), 88.
- Abu Dawud, *Terjemahan Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 126.
- Majlis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI*, (Jakarta: 2011), 485.

- Sujuti Thalib, *Himpunan Kuliyah Hukum MUI Pada Fakultas Hukum Ui Tahun Kuliyah 1978/1979, Dihimpun Oleh M Idris Ramulyo*, (Jakarta: Bursa Buku FHUI, 1983), 42
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Al-Mw ris Fisy Sy ri" til Isl miyy h „Al Dh u" Al-Kitab wa Sunnah. Pembagian Waris Menurut Islam*, Terj. A.M.Basalamah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 44.
- Paznelyza Karani, *Tinjauan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan KUH Perdata*, (Semarang: Thesis Universitas Diponegoro, 2010), 49.
- Amin Husain Nasution, *Hukum Kuwarisan Suatu Analisis Kooperatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, 78.
- Wiryo Projodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1983), 13.
- Imam Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakar as-Syuyuti, *al-J mi''us Sh ghir, Terje. N djih*
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Kewarisan Menurut al-Quran dan Sunnah*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005), Cet. 1, 55.
- Abdullah Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi Syariah, Wacana Kebebasan Sipil, HAM, dan Hubungan Internasional dalam Islam*, 338.
- Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015), 86-98.
- Sutrisno Rachmat, *Maqasid al-Syariah sebagai Filsafat Hukum Islam*, dalam Sunan Giri-Jurnal Kajian Keislaman, Vol. 1 No. 1, 28.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 247.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur AB, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, (Jakarta: Lentera Basritama, tth), 541
- Imam Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Cet. Ke-VI, (Beirut Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2009), Jilid IV, Hadis No. 6764, Kitab al-Mawaris, 272-273.
- M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 82.

Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Minoritas: Fatwa Kontenporer terhadap Kehidupan Kaum Muslim di tengah masyarakat non-Muslim*, Ke-1, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 177

Nurcholish Madjid, et al., *Fiqh Lintas Agama*, (Jakarta: Paramadina, cet ke-5, 2004), 167.

Asgar Ali Engginer, Penerjemah Agung Prihantoro, *Islam dan Teologi Pembebasan*, 180.

Hasil Bahtsul Masail *Maudhuiyyah* dalam munas dan Kongres NU 2019 di Banjar Patroman, Jawa Barat, sabtu 02 Maret 2019

Al-Majallah, *Majallah al-Ahkam al-Adliyyah*, item 43,45. Juga Ibn „Abidin, *al-Hasyiah*, vol.4, 556

Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Minoritas: Fatwa Kontemporer terhadap Kehidupan Kaum Muslimin di tengah Masyarakat non-Muslim*, 119

Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 262

AL-QUR`AN

Al-Qur`an, 4; 7

Al-Qur`an, 27; 16

Al-Qur`an, 39; 74

Al-Qur`an, 19; 19

Al-Qur`an, 2; 237

Al-Qur`an, 4; 7

Al-Qur`an, 28; 85


Al-Qur`an, 66; 2

Al-Qur`an, 33; 38

Al-Qur`an, 4; 12

Al-Qur`an, 4; 176

Al-Qur`an, 33; 6





UNDANG-UNDANG

Pdf Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (c)

Pdf Kompilasi Hukum Islam Pasal 172

Pdf Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (a)

Pdf Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (b) dan (c)

Pdf Kompilasi Hukum Islam Pasal 172

Pdf KUH-Perdata Pasal 838 ayat 1

Pdf KUH-Perdata Pasal 838 ayat 2

Pdf KUH-Perdata Pasal 838 ayat 3

Pdf KUH-Perdata Pasal 838 ayat 4

